PERLINDUNGAN HUKUM KUE LARUT SEBAGAI PRODUK INDIKASI ASAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DI DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

SKRIPSI

Disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

SITI HAZAR

8111414198

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Kue Larut sebagai Produk Indikasi Asal Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak"**, yang disusun oleh SITI HAZAR (NIM 8111414198) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skirpsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Juni 2018

Pembimbing

Waspiah, S.H., M.H.
19810411200912200 2

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES

Dr. Martitah, M.Hum
NIP.196205171986091001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Perlindungan Hukum Kue Larut sebagai Produk Indikasi Asal Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak"**, yang disusun oleh SITI HAZAR (NIM 8111414198), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Juli 2018

Penguji Utama,

Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H.
NIP.198001212005012001

Penguji I

Andry Setiawan, S.H., M.H.
NIP.197403202006041001

Penguji II

Waspiah, S.H., M.H.
NIP.198104112009122002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rodiyah S.Pd., S.H., M.si.
NIP.197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SITI HAZAR

NIM : 8111414198

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Kue Larut sebagai Produk Indikasi Asal Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak"**, adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Semarang,
Yang Menyatakan,

Siti Hazar
8111414198

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SITI HAZAR
NIM	: 8111414198
Program Studi	: Ilmu Hukum (S1)
Fakultas	: Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul **"Perlindungan Hukum Kue Larut sebagai Produk Indikasi Asal Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak"**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Semarang
Pada Tanggal:
Yang Menyatakan,

Siti Hazar
8111414198

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- ✍ "Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu utusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap" (QS. Al Isnyirah: 6-8)
- ✍ Semua bisa dikalahkan, kecuali Tuhan dan Orang Tua. (Evan Dimas D.)
- ✍ Banyak kegagalan hidup terjadi karena orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya kesuksesan ketika mereka menyerah (Thomas Alfa Edison)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini untuk:

1. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak H. Nur Halim dan Mamak Maimunah
2. Kakakku Siti Khadijah dan ketiga Adikku Zainal Abidin, Ibrahim dan Siti Khotimah
3. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2014
4. Serta Almamater

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Kue Larut sebagai Produk Indikasi Asal Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak". Penulisan hukum ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam pembuatan penulisan hukum ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

6. Waspiah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing sekaligus dosen wali yang telah memberikan bimbingan, motivasi, saran dan kritik yang membangun dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
8. Setyawati selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah yang telah membantu proses penelitian.
9. Sri Yuni Puji Astuti selaku perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak yang telah membantu juga dalam proses penelitian.
10. Pengrajin/pengusaha kue larut di Desa Mutih Kulon, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak yang telah membantu juga dalam proses penelitian.
11. Secara khusus, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Bapakku tercinta H. Nur Halim dan Mamakku tersayang Maimunah, Kakakku Siti Khadijah dan ketiga Adikku Zainal Abidin, Ibrahim dan Siti Khotimah serta kedua Papukku, Papuk Mama (Papuk Gunirah) dan Papuk Nina (Papuk Mardhiyah) yang telah memberikan dukungan, semangat, dan doa, serta pengorbanan baik secara moril maupun materiil yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
12. Sahabat-sahabat dekat saya Alfi, Dipus, Camel, Unggul, Ical, Boy, Raka, Katri, Handoyo, Apri, Valen, Atty, April, Mamat yang selalu membantu kesulitan dan menghibur serta mewarnai hari-hari penulis selama kuliah di UNNES.

13. Sahabat-sahabat saya yang menamakan dirinya sebagai *second family* di UNNES Shintia, Adilla, Alya, Atiq, Tika, Arifian, Diana, Siswono dan Daksa yang selalu ada buat penulis selama ini.
14. Seluruh keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Fiat Justicia Universitas Negeri Semarang yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah banyak memberikan penulis insprirasi.
15. Keluarga Mata Air Demak yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis untuk masuk Perguruan Tinggi.
16. Teman-Teman KKN Desa Mijen Kecamatan Kebonagung, Demak (Dinda, Frandi, Puspa, Ifa, Adip, Soleh, Yessy, Bagus, Uswa dan Bapak Sutrisno sekeluarga), terima kasih atas pengalaman yang luar biasa selama KKN.
17. Seluruh teman dan rekan mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, namun kehadiran kalian mengukir sebuah cerita tersendiri dan semua pihak yang telah membantu tersusunnya penulisan hukum ini.

Akhir kata, penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik serta saran membangun dalam penyempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang,
Penulis

Siti Hazar

ABSTRAK

Hazar, Siti. 2018. *Perlindungan Hukum Kue Larut sebagai Produk Indikasi Asal Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak*. Skripsi Bagian Hukum Perdata Dagang. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dosen pembimbing Waspiah, S.H., M.H.

Kata Kunci: **Indikasi Asal; Kabupaten Demak; Kue Larut**

Indikasi Asal merupakan salah satu rezim Kekayaan Intelektual yang mengatur tentang tanda suatu produk sehingga tampak jelas karakter khusus dari produk itu dipengaruhi secara esensial oleh tempat asalnya. Seperti halnya di Desa Mutih Kulon, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak terdapat kue larut yang menjadi produk Indikasi Asal. Kue ini memiliki potensi sebagai aset untuk komoditas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Mutih Kulon jika dikelola dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1). Mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum kue larut sebagai produk Indikasi Asal di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (2). Bagaimana upaya pemerintah dalam perlindungan hukum kue larut tersebut.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Perlindungan hukum terhadap kue larut sebagai produk Indikasi Asal bisa melalui pendaftaran merek secara kolektif namun belum bisa diwujudkan karena kurangnya partisipasi dan inisiatif dari pengrajin/pengusaha kue larut untuk mendaftarkan merek kolektif guna melindungi kue larut sebagai produk Indikasi Asal yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait Kekayaan Intelektual kepada pengrajin/pengusaha kue larut. (2). Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak pun belum maksimal terkait perlindungan hukum kue larut. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Dari faktor internal masih lemahnya pengaturan Indikasi Asal di dalam perundang-undangan; kurangnya informasi terkait kue larut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak. Lalu dari faktor eksternalnya disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pengrajin/pengusaha kue larut tentang perlindungan produk Indikasi Asal.

Simpulan penelitian ini (1). Perlindungan hukum terhadap kue larut sebagai produk Indikasi Asal belum bisa diwujudkan, (2). Upaya Pemerintah Daerah belum maksimal. Seharusnya pengrajin/pengusaha kue larut lebih inisiatif lagi dan Pemerintah Daerah lebih intensif melakukan sosialisasi dan inventarisasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PENGESAHAN ..... **iii**

PERNYATAAN ORISINALITAS ..... **iv**

PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... **v**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

ABSTRAK ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL DAN DAFTAR BAGAN ..... **xiii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Identifikasi Masalah 6
1.3 Pembatasan Masalah 7
1.4 Rumusan Masalah 7
1.5 Tujuan Penelitian 8
1.6 Manfaat Penelitian 8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA **10**

2.1 Penelitian Terdahulu 10
2.2 Landasan Teori 14
2.2.1 Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual 14
2.3 Landasan Konseptual 16
2.3.1 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum 16
2.3.2 Tinjauan Umum Mengenai Kekayaan Intelektual 18
2.3.2.1 Pengaturan Kekayaan Intelektual di Indonesia 18
2.3.2.2 Penggolongan Kekayaan Intelektual 21
2.3.3 Tinjauan Umum Mengenai Merek 24
2.3.3.1 Pengertian Merek 24
2.3.3.2 Ruang Lingkup Merek 25
2.3.3.3 Syarat dan Fungsi Merek 26
2.3.3.4 Pendaftaran Merek 27
2.3.3.5 Pelanggaran Merek 34
2.3.3.6 Berakhirnya Perlindungan Merek 36
2.3.4 Tinjauan Mengenai Indikasi Geografis dan Indikasi Asal 37
2.3.5 Kue Larut 38

2.4 Kerangka Berfikir 40
BAB 3 METODE PENELITIAN 41
3.1 Pendekatan Penelitian 41
3.2 Jenis Penelitian 42
3.3 Fokus Penelitian 42
3.4 Lokasi Penelitian 43
3.5 Sumber Data 44
3.6 Teknik Pengumpulan Data 46
3.7 Validitas Data 48
3.8 Analisis Data 50
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 53
4.1 Hasil Penelitian 53
4.1.1 Gambaran Umum Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak 53
4.1.2 Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah 58
4.1.3 Perlindungan Hukum Kue Larut sebagai Produk Indikasi Asal di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak 59
4.1.4 Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam melindungi Kue Larut sebagai Produk Indikasi Asal 65
4.2 Pembahasan 68
4.2.1 Perlindungan Hukum Kue Larut sebagai Produk Indikasi Asal di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung KabupatenDemak 68
4.2.2 Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam Melindungi Kue Larut sebagai Produk Indikasi Asal 86
BAB 5 PENUTUP 96
5.1 Simpulan 96
5.2 Saran 97
Daftar Pustaka 98
Lampiran 101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu …….. 10

Tabel 4.1 : Data yang telah diolah dari hasil wawancara terhadap pengrajin/pengusaha kue larut ……...…… 71

Tabel 4.2 : Data yang telah diolah dari hasil wawancara terhadap instansi pemerintah ……. 72

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.4 : Kerangka Berfikir …… 39

Bagan 3.1 : Bagan proses analisis data …….. 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Wilayah Administrasi Kabupaten Demak 52

Gambar 4.2 : Wilayah Administrasi Kecamatan Wedung..... 53

Gambar 4.3 : Pengrajin/Pengusaha Kue Larut 56

Gambar 4.4 : Kue Larut 57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman hayati, seni dan budaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang. Kekayaan intelektual tersebut tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi ini dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya untuk para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara tempat kekayaan seni dan budaya tersebut berasal.

Dasawarsa terakhir ini, telah semakin nyata bahwa pembangunan harus bersandarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) yaitu *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) (https://id.wikipedia.org/URL) serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), telah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas dan terbuka, serta secara

tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan dan UMKM di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya.

Perdagangan nasional maupun internasional sekarang ini selain mengutamakan harga, juga sebagian besar persaingan terletak pada ciri khas, keunggulan dan konsistensi mutu produk. Produk yang berciri khas dan bermutu tinggi secara konsisten akan banyak dicari dan mendapatkan tempat khusus di perdagangan lokal maupun perdagangan tingkat internasional. Ciri khas dari suatu produk dapat di timbulkan antara lain karena adanya faktor geografis, keadaan tanah dan iklim yang khas dari daerah penghasil serta faktor budaya masyarakat setempat, sehingga ciri khas dari daerah tersebut dinamakan sebagai Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur tentang kekayaan intelektual indikasi geografis. Indikasi geografis biasanya digunakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai atau diletakkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk dan berfungsi untuk menunjukkan asal tempat produksinya. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut amat dipengaruhi oleh tempat asalnya, baik itu karena alamnya maupun cara pengelolaan barang yang dihasilkan ataupun budaya masyarakat setempat. Barang-barang yang dihasilkan tersebut mempunyai nilai ekonomis. Indikasi geografis dapat berupa produk-produk pertanian, pangan dan bahkan barang-barang kerajinan, selama produk-produk tersebut mengindikasikan nama tempat produk tersebut berasal (Ayu, 2006: 1). Suatu contoh misalnya kualitas buah Apel Malang, melekat dengan daerah atau wilayah geografis

yaitu Malang (suatu wilayah geografis yang sejak dulu terkenal cukup baik untuk jenis tanaman apel).

Indikasi geografis dalam perkembangannya dapat bersifat menguntungkan. Hal tersebut dikarenakan dapat ditegakkannya perlindungan hukum bagi produk khas daerah yang dapat meningkatkan nilai tambah dan mendorong suatu daerah untuk meningkatkan produk unggulan. Perlindungan indikasi geografis bersifat komunal dimiliki oleh masyarakat tertentu dan bukan oleh perseorangan, tidak seperti perlindungan kekayaan intelektual yang lain, perlindungan indikasi geografis bersifat permanen asal ciri khas dan kualitas barang yang dilindungi masih tetap sama. Di samping indikasi geografis dikenal pula istilah indikasi asal yaitu tanda yang semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Indikasi asal merupakan salah satu rezim kekayaan intelektual yang mengatur tentang tanda suatu produk sehingga tampak jelas karakter khusus dari produk itu dipengaruhi secara esensial oleh tempat asalnya. Tanda ini biasanya terdiri dari nama asal produk, tetapi juga dapat terdiri dari simbol atau penamaan langsung menunjuk kepada tempat asal produk tersebut. Tempat asal tersebut seringkali menjadi jaminan keunikan dan kualitas produk, sehingga dengan mengindikasikan tempat asalnya, nilai ekonomis produk tersebut juga meningkat. Secara teoritis, produk yang potensial untuk dilindungi rezim indikasi asal berupa produk-produk dapat berupa barang-barang kerajinan tangan dan makanan selama produk-produk tersebut mengusung nama tempat asal dan kualitasnya secara nyata dipengaruhi karakteristik tempat asal tersebut.

Indikasi asal merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan, dipakai secara lisan atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukan asal tempat produk. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut sangat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk bernilai unik di benak masyarakat, khususnnya konsumen, yang tahu bahwa tempat itu punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk. Contohnya Ukiran Jepara, Batik Pekalongan, Sarung Mandar, Coto Makassar, dan Sate Madura. Perlindungan indikasi asal memiliki beberapa aspek hukum yang membuatnya sangat relevan untuk dikembangkan di Indonesia. Selain sebagai rezim kekayaan intelektual yang masih terbuka terhadap pengaruh ragam budaya yang berbeda-beda, indikasi asal juga menghargai keterkaitan historis dari suatu produk dan tempat asalnya dan karakter pemilikan indikasi asal bersifat kolektif. Aspek-aspek itu membuat indikasi asal sangat potensial untuk difungsikan sebagai perekat produk kepada daerah asal, sehingga produk yang dilindunginya dapat tetap memberi keuntungan ekonomis tinggi bagi produsen asli daerah asal produk tersebut.

Perlindungan indikasi asal ini dapat mengangkat kesejahteraan produsen-produsen di dalam suatu lokalitas tertentu yang letaknya terpencil dan hanya memiliki alternatif mata pencaharian yang amat sedikit (Sarianti, 2014: 2). Seperti halnya di Desa Mutih Kulon, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak terdapat kue larut yang menjadi produk indikasi asal. Kue ini memiliki potensi sebagai aset untuk komoditas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Mutih Kulon jika dikelola dengan baik. Karena berkembang di pedesaan kecil jadi masih banyak yang belum mengetahui makanan khas ini.

Kue larut merupakan salah satu kue kuno yang berwarna coklat berbahan dasar tepung pati aren/tepung sagu yang dipadukan dengan kelapa yang sudah tua, gula, telur dan wijen ini memiliki rasa yang khas. Makanan ini diberi nama larut dikarenakan tekstur yang krenyes dan lumer di mulut. Pembuatan kue larut ini pun masih menggunakan teknologi sederhana, para pengrajin/pengusaha kue larut tetap mempertahankan pemanggangan kue tersebut dengan cara dibakar di atas tungku dengan kayu bakar. Alasan tersebut tidak lain dikarenakan untuk mempertahankan cita rasa yang khas dari kue larut tersebut.

Produk indikasi asal sebagai aset kekayaan intelektual dilihat dari konteks kedaerahan tentunya memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing di tiap daerah. Konsep indikasi asal sangat erat kaitannya dengan daerah sebagai pemilik produk indikasi asal tersebut, sehingga pemerintah daerah kabupaten/kota memegang tugas dan fungsi penting dalam perlindungannya. Kabupaten Demak yang berada di bagian utara Provinsi Jawa Tengah memiliki pemerintahan dan kewenangan sendiri untuk mengatur daerahnya sendiri, bagaimana kemudian mengelola dan memberikan perlindungan terhadap produk indikasi asal daerahnya.

Potensi indikasi asal ini dapat dikembangkan untuk melindungi produk-produk masyarakat adat dan komunitas lokal yang umumnya tidak dinamakan dengan nama individu, tetapi nama tempat asal suatu produk yang akan dilindungi dengan indikasi asal. Dari manfaat-manfaat tersebut diatas, tampak jelas bahwa perlindungan indikasi asal penting untuk dikembangkan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan terhadap produk Indikasi Asal di Kabupaten Demak sehingga disusunlah skripsi dengan judul, **PERLINDUNGAN HUKUM KUE LARUT SEBAGAI PRODUK INDIKASI ASAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DI DESA MUTIH KULON KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Belum adanya kesadaran pada masyarakat khususnya pengrajin/pengusaha kue larut terkait pengaturan dalam sistem Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek dan indikasi asal;
2. Kurangnya peran pemerintah dalam mensosialisasikan terkait potensi indikasi asal khususnya kepada pengrajin/pengusaha kue larut;
3. Pengaturan yang menyinggung terkait indikasi asal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis masih minim;
4. Pengrajin/pengusaha kue larut belum mendaftarkan merek kue larut baik mendaftarkan secara individu maupun kolektif;
5. Adanya pandangan dalam masyarakat khususnya pengrajin/pengusaha bahwa mendaftarkan merek tidak terlalu penting;
6. Masyarakat luas belum banyak yang mengetahui terkait keberadaan kue larut yang sebenarnya berpotensi menjadi produk khas daerah;

7. Belum adanya peran aktif masyarakat khususnya pengrajin/pengusaha kue larut maupun pemerintah daerah untuk melakukan pendaftaran merek kolektif dan pengumuman secara besar-besaran milik daerah tersebut yang berkaitan dengan indikasi asal.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dimaksudkan untuk membatasi masalah dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat fokus pada bahasan yang diteliti. Pembatasan masalah tersebut diantaranya:

1. Perlindungan hukum kue larut sebagai produk indikasi asal dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Pengaturan indikasi asal dalam sistem kekayaan intelektual di Indonesia;
3. Pendaftaran merek kolektif terhadap kue larut sebagai produk indikasi asal sebagai bentuk perlindungan hukum;
4. Peran pemerintah dalam perlindungan hukum kue larut sebagai produk indikasi asal di Kabupaten Demak;
5. Upaya pemerintah Kabupaten Demak dalam melindungi kue larut sebagai produk indikasi asal di Kabupaten Demak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disusun rumusan masalah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum kue larut sebagai produk indikasi asal di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam perlindungan hukum kue larut sebagai produk indikasi asal di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum kue larut sebagai produk indikasi asal di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
2. Mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya pemerintah dalam perlindungan hukum kue larut sebagai produk indikasi asal di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
   a. Memperluas pemikiran dan pendapat hukum, memberi masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, dan lebih khususnya lagi kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perlindungan produk indikasi asal.

b. Menambah wacana dan refrensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat yang peneliti peroleh dari penulisan ini adalah untuk menambah dan memperdalam wawasan hukum terkait kekayaan intelektual khususnya tentang pengaturan merek, indikasi geografis dan indikasi asal.

b. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini dapat memberikan masukan kepada instansi pemerintah dan pemegang kebijakan dalam membuat peraturan tentang produk indikasi asal khususnya di Kabupaten Demak

c. Bagi Masyarakat Kabupaten Demak

Melalui penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Demak agar mengetahui pentingnya pengetahuan tentang kekayaan intelektual pada umumnya dan tentang perlindungan produk indikasi asal pada khususnya.

d. Bagi Pengrajin/Pengusaha Kue Larut

Melalui penelitian ini memberikan informasi kepada pengrajin/pengusaha kue larut agar mengetahui pentingnya pengetahuan tentang perlindungan produk indikasi asal kue larut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini penulis merujuk pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

NO.	SUMBER PENELITIAN	JUDUL	FOKUS PENELITIAN	KESIMPULAN
1.	Skripsi oleh Tresha Pardede, Universitas Negeri Semarang (2016)	Perlindungan Hukum Merek Makanan Khas Lumpia sebagai Makanan Khas Kota Semarang	1. Perlindungan hukum lumpia sebagai makanan khas Kota Semarang dengan mendaftarkan merek.	1. Bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi lumpia sebagai makanan khas Kota Semarang yaitu dengan mendaftarkan merek untuk menghindari *klaim* dari daerah lain terhadap lumpia. Namun masih ada beberapa pengusaha lumpia yang belum mendaftarkan merek sehingga

				perlindungan hukum belum dapat diterapkan.
			2. Lumpia sebagai makanan khas Kota Semarang termasuk dalam indikasi geografis/*traditional knowledge* (pengetahuan tradisional).	2. Lumpia sebagai makanan khas Kota Semarang termasuk dalam indikasi geografis atau *traditional knowledge* (pengetahuan tradisional).
2.	Jurnal Ilmu Hukum oleh Sarianti (2014)	Tinjauan Hukum Tentang Kerajinan Tangan Sarung Donggala sebagai Produk Indikasi Asal	1. Apakah Sarung Donggala memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai produk indikasi asal.	1. Sarung Donggala termasuk ke dalam rezim indikasi asal karena menggunakan nama tempat atau daerah asal produk tersebut dan menjadi ciri khas daerah tersebut sebagai prinsip indikasi asal yang dilindungi sebagai tanda.
			2. Bentuk perlindungan hukum Sarung Donggala sebagai bagian	2. Pemerintah Donggala melakukan perlindungan hukum terhadap

			dari hak merek.	produk Sarung Donggala ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perlindungan Sarung Donggala agar tidak terjadi pelanggaran terhadap produk asli daerah Kabupaten Donggala.
3.	Skripsi penulis	Perlindungan Hukum Kue Larut sebagai Produk Indikasi Asal Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak	1. Bentuk perlindungan hukum kue larut sebagai produk indikasi asal di Desa Mutih Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak	1. Bentuk perlindungan hukum kue larut sebagai produk indikasi asal bisa melalui pendaftaran merek secara kolektif, namun belum bisa diwujudkan sejauh ini dikarenakan kendala-kendala seperti kurangnya sosialisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Demak terkait pentingnya perlindungan terhadap indikasi asal.

			2. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam melindungi kue larut sebagai produk indikasi asal	2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Demak belum maksimal dikarenakan adanya faktor-faktor yang menghambat seperti keterbatasan informasi terkait keberadaan kue larut dan kurangnya partisipasi dari pengrajin/pengusaha kue larut untuk melindungi produk indikasi asal tersebut.

Sumber : Hasil Penelitian yang telah diolah

Perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya/terdahulu dengan penelitian ini terletak pada:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tresha Pardede lebih fokus pada pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum lumpia sebagai makanan khas Kota Semarang, apakah lumpia yang merupakan makanan khas Kota Semarang ini dikategorikan sebagai pengetahuan tradisional atau indikasi geografis. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada bagaimana bentuk perlindungan hukum kue larut sebagai produk indikasi asal.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sarianti lebih memfokuskan pada apakah Sarung Donggala memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai indikasi

asal dan bagaimana bentuk perlindungan hukum Sarung Donggala sebagai bagian dari hak merek. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada bagaimana bentuk perlindungan hukum kue larut sebagai produk indikasi asal dan bagaimana upaya pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dalam melindungi kue larut sebagai produk indikasi asal.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual Oleh Robert M. Sherwood

Robert M. Sherwood merupakan seorang seniman yang berasal dari Amerika yang lahir pada 11 Agustus 1936 dan meninggal pada 2 Oktober 2016. Robert merupakan seorang pelukis profesional yang memiliki kemampuan melukis yang bertemakan alam terutama pemandangan laut. Kecintaannya dalam melukis telah membantunya menyalurkan pengetahuan sebagai seorang instruktur bagi seniman-seniman yang lain.

Robert M. Sherwood mengemukakan ada beberapa teori yang mendasari perlunya perlindungan terhadap kekayaan intelektual, diantaranya yaitu (Sudaryat, 2010: 19):

1. *Reward theory*, yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/pencipta atau pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbangan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya-karya intelektual tersebut.
2. *Recovery theory*, teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan bahwa penemu/pencipta pendesain yang telah mengeluarkan waktu,

biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut.

3. *Incentive theory*, teori yang sejalan dengan teori *reward*, yang mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para penemu/pencipta/pendesain tersebut. Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian berikutnya dan berguna.
4. *Risk theory,* yang mengakui bahwa kekayaan intelektual merupakan suatu hasil karya yang mengandung resiko, misalnya; penelitian dalam rangka penemuan suatu vaksin terhadap virus penyakit dapat berisiko terhadap nyawa peneliti/penemu bila tidak hati-hati, terlebih dia telah mengelurkan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit.
5. *Economic growth stimulus theory*, mengakui bahwa perlindungan atas kekayaan intelektual merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas kekayaan intelektual yang efektif.

Teori yang sejalan dengan perlindungan hukum kue larut sebagai produk indikasi asal ini lebih tepat menggunakan teori dari Robert M. Sherwood yang kelima yaitu *economic growth stimulus theory*, karena teori ini menjelaskan bahwa perlindungan terhadap kekayaan intelektual merupakan salah satu alat dari pembangunan ekonomi. Perlindungan terhadap produk-produk indikasi asal dapat memberikan kesejahteraan bagi

masyarakat dan dapat menumbuhkan ekonomi apabila produk indikasi asal tersebut dikelola dengan baik dan benar.

2.2.1 Landasan Konseptual

2.3.1 Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan dicederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu (Soedikno Mertokusumo, 2009: 38).

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:

a. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk

mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;

b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa (Soedikno Mertokusumo, 2009: 41).

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum, oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Pendapat beberapa ahli mengenai perlindungan hukum yang dapat dijadikan sebagai patokan diantaranya:

1. Satjipto Rahardjo (1983: 121) berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
2. Setiono (2004: 3) berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

3. Muchsin (2003: 14) berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Pendapat para ahli mengenai perlindungan hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan seseorang dari tindakan yang dapat merugikan kepentingan tersebut.

2.3.2 Tinjauan Umum Mengenai Kekayaan Intelektual

2.3.2.1 Pengaturan Kekayaan Intelektual di Indonesia

Kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda tidak berwujud (*immateril*). Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak, nalar, rasio, inteletual secara maksimal. Oleh karena itu tidak semua orang pula dapat menghasilkan *intellectual property rights*. Hanya orang yang mampu mempekerjakan otaknya sajalah yang dapat menghasilkan hak kebendaan yang disebut sebagai *intellectual property rights*. Itu pulalah sebabnya hasil kerja otak yang membuahkan kekayaan intelektual itu bersifat eksklusif. Hanya orang tertentu saja yang dapat melahirkan hak semacam itu.

Karya intelektual yang menjadi aset suatau negara harus dilindungi dan dilakukan pemberdayaan. Hal itu terkait dengan peningkatan potensi ekonomi terhadap pembangunan nasional suatu bangsa. Perlindungan kekayaan intelektual sebagai sebuah hak menjadi bagian dalam aktivitas perekonomian atau dengan kata lain kekayaan intelektual tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi karena kekayaan intelektual identik dengan komersialisasi karya intelektual. Indonesia sendiri sudah menjadi salah satu negara yang terbuka pada perdagangan lalu lintas internasional. Hal tersebut telihat dengan bergabungnya Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization*). Dengan bergabungnya Indonesia menjadi anggota WTO, maka berlaku Undang-undang kekayaan intelektual yang mendorong masyarakat industri untuk berkembang dengan karya-karya intelektual masing-masing. Demikian dengan perkembangan tersebut, maka karya-karya intelektual tersebut pun harus diberikan perlindungan agar tidak ada penjiplakan atau tiruan yang merugikan pihak yang menciptakan karya-karya intelektual tersebut.

Kondisi-kondisi seperti itu menciptakan peraturan mengenai sistem Kekayaan Intelektual di Indonesia. Meskipun masih menjadi negara berkembang, Indonesia telah memiliki sistem peraturan kekayaan intelektual yang cukup luas. Kekayaan intelektual sendiri memiliki beberapa perangkat Undang-Undang, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Undang-Undang tersebut masih banyak apabila ditambahkan dengan ratifikasi atau konvensi di bidang kekayaan intelektual. Beberapa deretan ratifikasi berbagai konvensi adalah (Sudarmanto, 2012:11) :

1. *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Perjanjian *TRIPs* - WTO);
2. *Paris Convention: Protection of Industrial Property and Convention Establishing World Intellectual Property Organization* (WIPO). Disahkan dalam Keppres Nomor 15 Tahun 1997;
3. *Paten Cooperation Treaty* (PCT). Disahkan dalam Keppres Nomor 16 Tahun 1997;
4. *Trademarks Law Treaty*. Disahkan dalam Keppres Nomor 17 Tahun 1997;
5. *Berne Convention; Protection of Literaly & Artistic Work*. Disahkan dalam Keppres Nomor 18 Tahun 1997;
6. *WIPO Copyrights Treaty*. Disahkan dalam Keppres Nomor 19 Tahun 1997;
7. *Convention on Biological Diversity* (CBD) yang tedapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994.

2.3.2.2 Penggolongan Kekayaan Intelektual

1. Hak Cipta

Hak cipta diklasifikasikan ke dalam dua bagian yakni hak cipta (*copy rights*) dan hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbour rights*). Di dalam Undang-Undang hak cipta telah disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak, untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, atau memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal tersebut, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan yang berlaku.

Neighbour rights merupakan satu kesatuan namun dapat dipisahkan. Bagi pencipta lagu dapat memperbanyak karya sedangkan bagi lembaga penyiar memiliki hak untuk memperbanyak siaran terkait.

2. Hak Kekayaan Industri

a. Paten

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 mendefinisikan paten sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

b. Merek

Merek merupakan bagian kekayaan intelektual yang tergolong dalam hak kekayaan perindustrian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan

merek sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek terkait juga dalam hal indikasi geografis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada Pasal 56-71 adalah dasar pengaturan mengenai indikasi geografis. Indikasi geografis adalah tanda yang digunakan untuk produk yang mempunyai asal geografis spesifik dan mempunyai kualitas atau reputasi yang berkaitan dengan asalnya.

Indikasi geografis yang menjadi salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual dimiliki dengan hak kolektif. Pihak yang memiliki adalah orang-orang yang tercantum dalam peta wilayah yang telah ditentukan pemegang hak dan selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

c. Desain Industri

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dalam Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna dan warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat

diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (2) didefinisikan bahwa desain tata letak sirkuit adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta bagian atau semua interkoneksi dalam sirkuit terpadu peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk pembuatan sirkuit terpadu.

e. Rahasia Dagang

Hukum Rahasia Dagang melindungi hampir semua jenis informasi yang bernilai komersial jika informasi tersebut dikembangkan, dan dijaga dalam sebuah cara yang bersifat rahasia (Damian, 2013: 9). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, didefinisikan Rahasia Dagang adalah informasi yang

tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

f. Varietas Tanaman Baru

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa varietas tanaman baru adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

2.3.3 Tinjauan Umum Mengenai Merek

2.3.3.1 Pengertian Merek

Merek adalah bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang saat ini diaturdalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam Pasal 1 Angka 1 menyebutkan pengertian Merek yang berbunyi:

> ”Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”

Pengertian merek ini, berbeda dengan pengertian merek dalam Undang-Undang Merek yang lama dimana dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, pengertian merek hanya berhubungan dengan merek konvensional sedangkan pada Undang-Undang terbaru memperluas merek

yang akan didaftarkan. Diantaranya penambahan merek 3 dimensi, merek suara, dan merek hologram.

2.3.3.2 Ruang Lingkup Merek

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, Merek dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu:

1. Merek Dagang

   Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.

2. Merek Jasa

   Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.

   Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif, sebagaimana pada Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis:

   > "Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya"

2.3.3.3 Syarat dan Fungsi Merek

Merek mendapatkan perlindungan hukum apabila merek tersebut telah dilakukan pendaftaran. Dalam proses aplikasi, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu merek agar bisa terdaftar adalah sebagai berikut (Endang Purwaningsih, 2005: 10):

1. Memiliki daya pembeda;
2. Merupakan tanda pada barang atau jasa;
3. Tidak bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
4. Bukan menjadi milik umum;
5. Tidak berupa keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.

Terkait pendaftaran merek dikenal dua sistem pendafataran, yakni sitem deklaratif dan sistem konstitutif. Sistem deklaratif yang biasa juga disebut sistem pasif memberikan asumsi bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek terdaftar tersebut sebagai pemakai pertamanya. Melalui sistem ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, hanya diperiksa apakah sudah lengkap permohonannya dan apakah tidak ada pihak pemilik merek serupa yang lebih dahulu melakukan pendaftaran. Dalam sistem konstitutif, pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pihak pendaftar adalah pihak satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak lain harus menghormati haknya. Terhadap merek yang telah dikenal luas dalam perdagangan dan di masyarakat (*wellknown trademark*), tetapi tidak didaftarkan akan tetap diberikan perlindungan hukum (Endang Purwaningsih, 2005: 11).

Pada hakikatnya suatu merek digunakan oleh produsen atau pemilik merek untuk melindungi produknya, baik berupa jasa atau barang dagang lainnya. Jadi, suatu merek memiliki fungsi sebagai berikut (Endang Purwaningsih, 2005: 11):

1. Fungsi pembeda, yakni membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain;
2. Fungsi jaminan reputasi, yakni selain sebagai tanda asal usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya, sekaligus memberi jaminan kualitas akan produk tersebut;
3. Fungsi promosi, yakni merek juga digunakan sebagai sarana memperkenalkan produk baru dan mempertahankan reputasi produk lama yang diperdagangkan, sekaligus untuk menguasai pasar;
4. Fungsi rangsangan investasi dan pertumbuhan industri, yakni merek dapat menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri dalam menghadapai mekanisme pasar bebas.

2.3.3.4 Pendaftaran Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menganut sistem pendaftaran konstitutif sehingga menimbulkan hak apabila sudah didaftarkan. Pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan. Berikut ini adalah prosedur pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis:

1. Permohonan Pendaftaran Merek

   Permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

a. Diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia dibuat dalam rangkap empat dengan mencantumkan:
    1) Tanggal, bulan, tahun permohonan;
    2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
    3) Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa;
    4) Warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
    5) Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas;
    6) kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.

Permohonan wajib melampirkan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya dan melampirkan label merek dan bukti pembayaran biaya. Biaya Permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.

Dalam hal merek berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut dan dalam hal merek berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara. Permohonan ini

ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, baik pemohon yang terdiri atas satu orang atau beberapa orang secara bersama, maupun badan hukum. Dalam hal pemohon lebih dari satu orang maka semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka dan permohonan ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas merek tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan.

b. Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan, tetapi harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya.
c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek, surat permohonan pendaftaran merek dilampiri dengan:
    1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir. Bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya;
    2) Fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum;

3) Fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang (merek kolektif);
4) Surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan;
5) Tanda pembayaran biaya permohonan;
6) 20 (dua puluh) helai etiket merek dengan ukuran maksimal 9x9 cm, minimal 2x2 cm;
7) Surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya.

2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek (Administrasi)

Mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Setelah memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan minimum yaitu:

a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap;
b. Label merek; dan
c. Bukti pembayaran biaya.

Apabila dalam pemeriksaan kelengkapan administrasi terjadi kekurangan persyaratan, maka diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman

suratpermintaan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan tersebut. Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak dapat ditarik kembali. Apabila seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, maka terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan atau *filling date* yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

3. Pengumuman Permohonan

Pengumuman permohonan diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis maka pengumuman permohonan berlangsung selama 2 (dua) bulan dan dilakukan dengan menempatkan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan

secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan/atau non-elektronik.

4. Keberatan dan Sanggahan

Hal ini diatur dalam Pasal 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selama periode pengumuman yaitu dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, setiap pihak dapat mengajukan keberatan atas pendaftaran merek tersebut dan mengajukan alasan-alasan tertulis kepada Menteri disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftrarannya seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak. Hal-hal yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan diatur dalam Pasal 20 dan 21 Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Pemohon akan diberitahukan mengenai penolakan tersebut oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan. Dalam hal ini pemohon mempunyai kesempatan untuk mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam jangka waktu paling lama dua 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan

5. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substansif ini dilakukan berdasarkan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Merek dan Indikasi Geografis. Pemeriksaan substantif diatur dalam Pasal 23 dan 24. Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Segala keberatan dan/atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang akan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari.

Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat disetujui didaftar atau ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan, Pemohon atau Kuasanya dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapannya, Menteri menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut.

Pemohon atau kuasanya dalam menyampaikan keberatan atau tanggapannya dan Pemeriksa melaporkan tanggapan tersebut dapat diterima, maka permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek, tetapi dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapannya dan

pemeriksa melaporkan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, maka ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut yang diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

2.3.3.5 Pelanggaran Merek

Hak atas merek yang merupakan hak milik perseorangan yang dapat menimbulkan akibat hukum apabila terjadi pelanggaran tertentu terhadap hak atas merek terdaftar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Adanya ancaman hukum pidana yang tercantum dalam Pasal 100 sampai Pasal 103 bertujuan agar tidak ada pihak dengan itikad tidak baik dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhan atau pada pokoknya.

Selain mengatur mengenai sanksi yang dibebankan kepada pihak tidak beritikad baik, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga mengatur mengenai pemilik merek dapat mengajukan perbuatan hukum untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran merek yang dimiliki melalui beberapa cara, yaitu:

1. Melalui jalur litigasi

   Sebagai konsekuensi adanya perlindungan hukum hak atas merek, pemilik merek terdaftar mempunyai hak untuk mengajukan gugatan yaitu berupa ganti rugi jika mereknya dipergunakan pihak lain tanpa hak atau izin darinya. Dalam Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa pemilik merek terdaftar dapat

mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa gugatan ganti rugi, dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Pasal 83 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa gugatan pelanggaran merek terdaftar diajukan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini berarti kewenangan mengadili sengketa atau perkara gugatan merek berada di tangan Pengadilan Niaga sebagai badan peradilan yang khusus berwenang dalam masalah perniagaan. Mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau dunia usaha, sehingga penyelesaian sengketa merek memerlukan badan peradilan khusus yaitu Pengadilan Niaga.

2. Jalur non litigasi

Penyelesaian sengketa atas hak merek juga dapat dilakukan di pengadilan, baik menggunakan arbitrase atau alternatif pilihan penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa selain penyelesaian gugatan melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi.

2.3.3.6 Berakhirnya Perlindungan Merek

Dengan merek yang telah terdaftar menunjukkan bahwa merek tersebut telah dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap merek sifatnya terbatas. Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan jangka waktu perlindungannya selama sepuluh tahun ini dihitung sejak ditetapkannya *filling date*.

Pemilik Merek dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia oleh pemilik Merek atau Kuasanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu pelindungan bagi Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. Permohonan perpanjangan masih dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pelindungan Merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan ini dapat disetujui jika merek yang bersangkutan masih dipakai pada barang atau jasa sebagaimana diproduksi dan diperdagangkan oleh pemilik merek atau kuasanya. Permohonan perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar juga dapat ditolak, yaitu dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Alasan penolakan itu antara lain karena telah melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan kembali, tidak membayar biaya pengajuan, merek tersebut sudah tidak dipakai pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam

sertifikat merek atau karena barang atau jasa tersebut sudah tidak diproduksi dan diperdagangkan lagi (Muhammad, 2001: 44).

2.3.4 Tinjauan Mengenai Indikasi Geografis dan Indikasi Asal

Undang-Undang Merek yang baru menambah ketentuan mengenai indikasi geografis dan indikasi asal sebagaimana yang diatur dalam Persetujuan *TRIPs*. Pengertian indikasi geografis ini dapat dijumpai dalam Pasal 22 Ayat (1) Persetujuan *TRISPs* yang berbunyi:

> *"Geographical indication are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member. or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic ofd the good is essentially attributable to its geographical origin."* (Usman, 2003: 356)

Penggunaan tanda sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang diletakkan pada barang yang dihasilkan. Tanda itu dapat berupa nama tempat, daerah, atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Perlindungan indikasi geografis meliputi barang barang yang dihasilkan oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri lainnya (Isnaini, 2010: 133).

Pengertian indikasi asal dapat dirumuskan berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam. Pengertian indikasi asal juga dirumuskan dalam Undang-Undang Merek yang lama yaitu pada Pasal 59 yaitu tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.

Indikasi geografis berbeda dengan indikasi asal. Pada indikasi geografis, faktor alam dan geografis sangat mempengaruhi produk, sedangkan pada indikasi asal, faktor geografis tidak menentukan produk. Selain itu, indikasi geografis perlu didaftarkan, sedangkan indikasi asal tidak perlu didaftarkan (Sudaryat, 2010: 181).

2.3.5 Kue Larut

Kue larut merupakan makanan khas yang ada di salah satu desa di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Karena kue larut ini berasal dari sebuah pedesaan kecil jadi masih banyak yang belum tahu mengenai makanankhas yang sudah ada sejak dulu. Kue yang berbahan dasar tepung pati aren/tepung sagu yang dipadukan dengan kelapa yang sudah tua, gula, telur dan wijen ini memiliki rasa yang khas. Makanan ini diberi nama larut dikarenakan tekstur yang krenyes dan lumer di mulut.

Asal terciptanya resep kue ini berasal dari nenek moyang di desa Mutih, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Hingga saat ini masih banyak pengusaha larut di desa tersebut. Para pengrajin/pengusaha larut di desa Mutih Kulon mendapatkan pengetahuan pembuatan kue larut berasal turun temurun dari generasi-generasi sebelumnya. Meskipun teknologi sudah berkembang sekarang ini pembuatan kue larut ini pun masih menggunakan teknologi sederhana, tetapi para pengusaha kue larut tetap mempertahankan pemanggangan kue tersebut dengan cara dibakar di atas tungku dengan kayu bakar. Alasan tersebut tidak lain dikarenakan untuk mempertahankan cita rasa yang khas dari kue larut tersebut.

2.4 Kerangka Berpikir

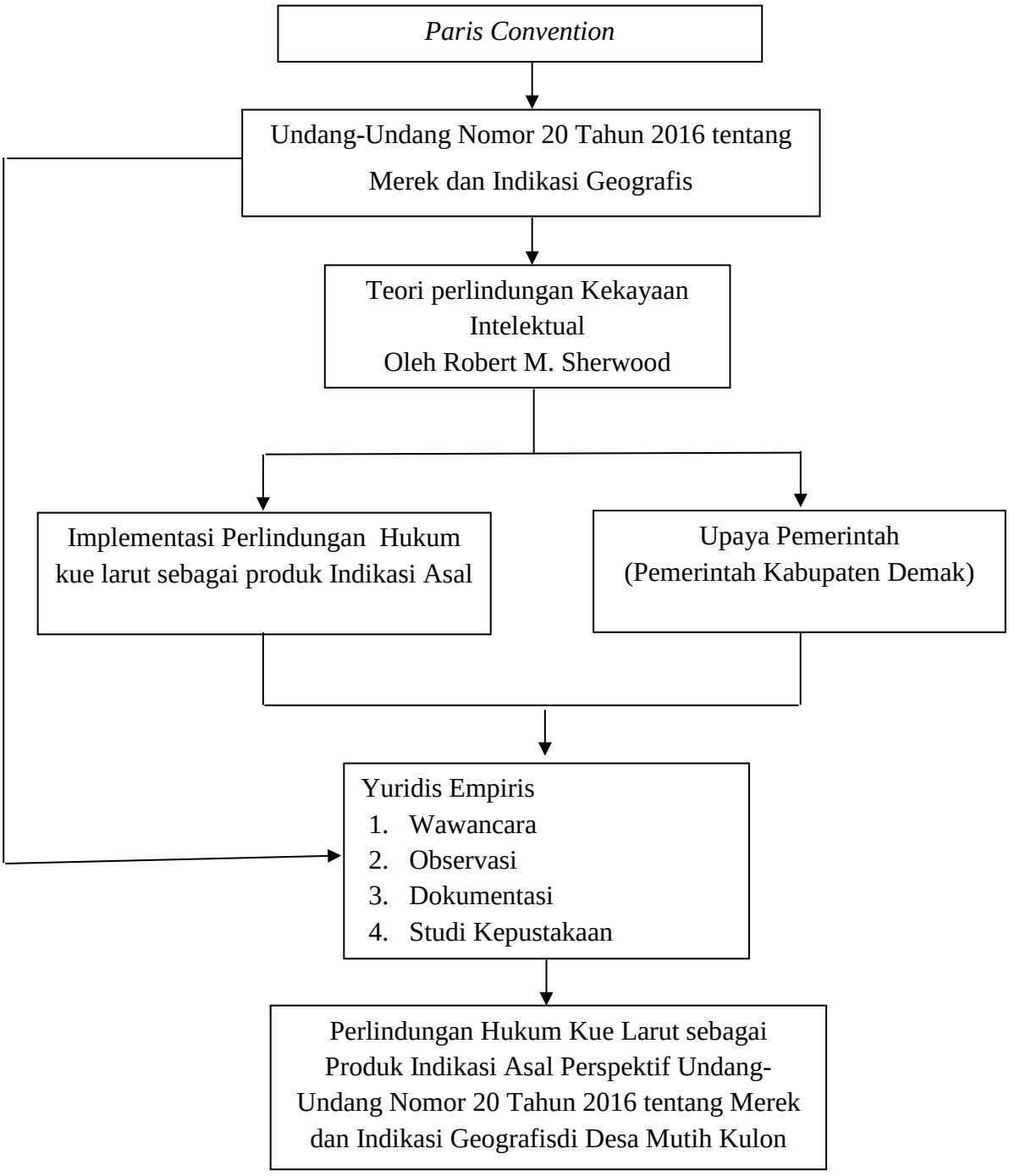

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab IV dapat disimpulkan, bahwa:

1. Perlindungan hukum kue larut sebagai produk indikasi asal di Desa Mutih Kulon, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak oleh Pemerintah Daerah belum bisa diwujudkan. Faktor penghambat yang menyebabkan belum terwujudnya perlindungan terhadap kue larut tersebut yaitu kurangnya partisipasi dan inisiatif dari masyarakat khususnya pengrajin/pengusaha kue larut untuk mendaftarkan merek kolektif guna melindungi kue larut sebagai produk indikasi asal. Hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi melalui sosialisasi terkait Kekayaan Intelektual khususnya pendaftaran merek terhadap pengrajin/pengusaha kue larut yang ada di Desa Mutih Kulon, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak; serta belum ada kesadaran dari pengrajin/pengusaha kue larut tentang perlindungan produk Indikasi Asal melalui pendaftaran merek.
2. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak belum maksimal terkait perlindungan hukum kue larut sebagai produk indikasi asal di Desa Mutih Kulon, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak. Faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimalnya upaya Pemerintah Daerah tersebut diantaranya yaitu masih lemahnya

pengaturan indikasi asal di dalam perundang-undangan; kurangnya informasi terkait kue larut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak serta kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pengrajin/pengusaha kue larut tentang perlindungan produk indikasi asal.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Seharusnya masyarakat Desa Mutih Kulon khususnya pengrajin/pengusaha kue larut lebih partisipatif dan lebih memiliki inisiatif untuk mendaftarkan kue larut dengan menggunakan merek kolektif melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah.
2. Seharusnya upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Demak lebih maksimal dengan melakukan inventarisasi dan membuat peraturan daerah khusus mengenai produk-produk indikasi asal dan indikasi geografis. Lalu lebih intensif lagi memberikan penyuluhan dan sosialisasi terhadap pengrajin/pengusaha kue larut di Desa Mutih Kulon, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak serta membantu dan mengkoordinir pengrajin/pengusaha kue larut untuk mendaftarkan kue larut dengan menggunakan pendaftaran merek kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir, Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Ayu, Miranda Risang. 2016. *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual: (Indikasi Geografis)*. Cet. 1. Bandung: PT Alumni

Damian, Eddy. et al. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni

Djumhana, Muhammad. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

J. Lexy, Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Pemuda Resdakarya

Margono, Suyud. 2012. *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual. Bandung*: Nuansa Aulia

Margono, Suyud. 2015. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta

Munzir, Ibnu dan Kadarudin. 2014. *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Produk Indikasi Asal*. Makassar: Pustaka Pena Press

Purba, Afrillyana, dkk. 2015. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia "Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*". Jakarta: Rineka Cipta

Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsuddin.2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Saidin, OK. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia*. Jakarta: UI Press

Sudaryat, Sudjana, et al. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Writers Management

B. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

C. Jurnal

Elvita, Lola. 2015. Aspek Yuridis Hapusnya Hak Indikasi Geografis dan Indikasi Asal ditinjau dari Undang-Undang Merek (Studi Perkebunan Lada). *Notarius*. Edisi 08

Karim, Asma dan Dayanto. 2016. Perlindungan Hukum dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru (*Legal Protection and Develpoment of Eucalyptus Oil as Potential Geographical Indications in Buru Island*). *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Vol.5

Marzuki, Peter Mahmud. 1996. Pemahan Praktis Mengenai Hak Milik Intelektual. *Jurnal Hukum Ekonomi*. Edisi III. Surabaya : FH Unair 2006

Sarianti. 2014. Tinjauan Hukum Tentang Kerajinan Tangan Sarung Donggala sebagai Produk Indikasi Asal. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 6

Sanders, Anselm Kamperman, "Future Solution for Protecting Geographical Indications Worldwide", *Studies in Industrial Property and Copyright Law (IIC Studies)*, Vol. 25, the Max Planck Institute, Munich, 2005.

D. Skripsi/Makalah Hasil penelitian

Komar, Mieke dan Ahmad M. Ramli. 1998. "Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21". Makalah.Seminar Pengembangan Budaya Menghargai HKI di Indonesia Mengahadapi Era Globalisasi Abad 21. 28 November 1998. Bandung.

Tresha Pardede. 2016. Perlindungan Hukum Merek Makanan Lumpia sebagai Makanan Khas Kota Semarang. Skripsi Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang

E. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Kawasan_Perdagangan_Bebas_ASEAN, diakses pada 18 Mei 2018 Pukul 10.45 WIB

https://id.wikipedia.org/wiki/Kerja_Sama_Ekonomi_Asia_Pasifik, diakses pada 18 Mei 2018 Pukul 11.00 WIB